



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 52 TAHUN 2012**

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan pupuk guna kepentingan petani, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 telah dialokasikan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan untuk menjaga tingkat harga pupuk di Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Purworejo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimiawi, fisika, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007.
8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura di Kabupaten Purworejo.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Purworejo.

13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak di Kabupaten Purworejo.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang di Kabupaten Purworejo.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yang selanjutnya disingkat RDKK, adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KP3, adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (Dua) hektar atau pembudidaya ikan dan/atau udang dengan luasan maksimal 1 (Satu) hektar, setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Pupuk Bersubsidi perbulan perkecamatan untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan subsektornya.
- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak dalam bentuk RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidayaan ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat Petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan Pupuk Bersubsidi perbulan dalam wilayah Kabupaten Purworejo ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi dari KP3 Kabupaten Purworejo.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik (Urea, SP 36, ZA, NPK) dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) *Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:*
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani/Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten Purworejo.

Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dikemas dan diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/ atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang pada Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Purworejo.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Pasal 12

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten Purworejo kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil laporan pemantauan dan pengawasan oleh KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Purworejo kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **20 Desember 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **20 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 52 SERI E NOMOR 46

LAMPIRAN I. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	90,0	110,0	100,0	110,0	100,0	80,0	80,0	50,0	65,0	115,0	100,0	105,0	1.105,0
2	BAYAN	110,0	70,0	50,0	40,0	110,0	90,0	25,0	15,0	20,0	60,0	55,0	105,0	750,0
3	BANYUURIP	100,0	60,0	80,0	140,0	120,0	110,0	15,0	40,0	45,0	80,0	170,0	239,0	1.199,0
4	KALIGESING	3,0	0,0	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	8,0	8,0	30,0
5	LOANO	30,0	25,0	40,0	30,0	80,0	50,0	70,0	25,0	20,0	80,0	84,0	120,0	654,0
6	BENER	50,0	50,0	70,0	54,0	80,0	75,0	65,0	50,0	30,0	30,0	30,0	80,0	664,0
7	GEBANG	65,0	50,0	65,0	30,0	65,0	70,0	50,0	30,0	35,0	50,0	85,0	80,0	675,0
8	KUTOARJO	110,0	70,0	50,0	90,0	140,0	20,0	10,0	15,0	40,0	57,0	140,0	290,0	1.032,0
9	GRABAG	290,0	240,0	290,0	340,0	435,0	190,0	190,0	140,0	140,0	140,0	240,0	440,0	3.075,0
10	BUTUH	255,0	154,0	71,0	60,0	284,0	240,0	195,0	55,0	55,0	75,0	70,0	260,0	1.774,0
11	KEMIRI	177,0	100,0	88,0	78,0	126,0	120,0	125,0	110,0	77,0	158,0	90,0	225,0	1.474,0
12	PITURUH	110,0	10,0	45,0	118,0	165,0	50,0	7,0	14,0	50,0	135,0	105,0	145,0	954,0
13	BRUNO	70,0	40,0	30,0	60,0	40,0	43,0	45,0	30,0	40,0	40,0	50,0	60,0	548,0
14	PURWODADI	135,0	85,0	85,0	335,0	235,0	85,0	65,0	64,0	64,0	44,0	284,0	330,0	1.811,0
15	NGOMBOL	50,0	50,0	174,0	220,0	75,0	40,0	50,0	55,0	180,0	280,0	290,0	340,0	1.804,0
16	BAGELEN	35,0	44,0	34,0	63,0	53,0	5,0	9,0	5,0	14,0	33,0	78,0	78,0	451,0
	JUMLAH	1.680,0	1.158,0	1.272,0	1.773,0	2.110,0	1.268,0	1.001,0	700,0	877,0	1.377,0	1.879,0	2.905,0	18.000,0

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	BULAN												Satuan Ton
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	25,0	10,0	15,0	15,0	15,0	50,0	35,0	10,0	35,0	10,0	25,0	32,0	277,0
2	BAYAN	25,0	30,0	20,0	30,0	20,0	20,0	15,0	10,0	10,0	20,0	20,0	32,0	252,0
3	BANYUURIP	13,0	5,0	5,0	3,0	7,0	4,0	7,0	9,0	3,0	11,0	11,0	7,0	85,0
4	KALIGESING	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	23,0
5	LOANO	7,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	3,0	7,0	31,0
6	BENER	10,0	5,0	10,0	10,0	15,0	30,0	20,0	10,0	15,0	25,0	20,0	22,0	192,0
7	GEBANG	10,0	10,0	15,0	5,0	5,0	15,0	15,0	10,0	20,0	15,0	15,0	27,0	162,0
8	KUTOARJO	30,0	15,0	40,0	50,0	70,0	30,0	25,0	30,0	40,0	40,0	15,0	17,0	402,0
9	GRABAG	46,0	34,0	25,0	41,0	44,0	27,0	40,0	26,0	37,0	24,0	44,0	91,0	479,0
10	BUTUH	78,0	24,0	10,0	32,0	67,0	59,0	59,0	30,0	24,0	18,0	24,0	64,0	489,0
11	KEMIRI	71,0	59,0	66,0	19,0	36,0	32,0	57,0	58,0	90,0	73,0	51,0	70,0	682,0
12	PITURUH	48,0	4,0	3,0	32,0	20,0	23,0	17,0	26,0	24,0	25,0	26,0	36,0	284,0
13	BRUNO	6,0	6,0	7,0	5,0	7,0	4,0	7,0	5,0	8,0	7,0	4,0	10,0	76,0
14	PURWODADI	22,0	16,0	45,0	26,0	25,0	19,0	34,0	26,0	19,0	20,0	36,0	30,0	318,0
15	NGOMBOL	51,0	14,0	20,0	44,0	15,0	19,0	21,0	27,0	10,0	28,0	23,0	30,0	302,0
16	BAGELEN	9,0	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0	10,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,0	46,0
	JUMLAH	453,0	238,0	285,0	316,0	353,0	339,0	367,0	281,0	339,0	324,0	323,0	482,0	4.100,0

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	25,0	40,0	40,0	30,0	35,0	45,0	40,0	30,0	15,0	40,0	30,0	28,0	398,0
2	BAYAN	30,0	15,0	20,0	40,0	20,0	30,0	10,0	10,0	15,0	15,0	30,0	38,0	273,0
3	BANYUURIP	26,0	7,0	39,0	32,0	56,0	15,0	8,0	4,0	2,0	11,0	20,0	41,0	261,0
4	KALIGESING	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	22,0
5	LOANO	3,0	13,0	5,0	2,0	6,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	3,0	42,0
6	BENER	10,0	20,0	20,0	30,0	10,0	20,0	25,0	15,0	5,0	10,0	25,0	23,0	213,0
7	GEBANG	5,0	5,0	40,0	15,0	10,0	25,0	20,0	15,0	5,0	10,0	15,0	13,0	178,0
8	KUTOARJO	20,0	15,0	50,0	70,0	80,0	40,0	20,0	30,0	20,0	20,0	80,0	77,0	522,0
9	GRABAG	18,0	16,0	80,0	89,0	56,0	16,0	24,0	12,0	10,0	20,0	72,0	69,0	482,0
10	BUTUH	38,0	19,0	17,0	64,0	112,0	52,0	20,0	26,0	22,0	23,0	39,0	60,0	492,0
11	KEMIRI	31,0	41,0	12,0	17,0	27,0	14,0	14,0	12,0	13,0	31,0	13,0	32,0	257,0
12	PITURUH	32,0	30,0	25,0	52,0	34,0	18,0	12,0	28,0	23,0	26,0	47,0	36,0	363,0
13	BRUNO	8,0	8,0	6,0	8,0	9,0	5,0	7,0	8,0	8,0	6,0	9,0	13,0	95,0
14	PURWODADI	18,0	35,0	93,0	57,0	32,0	12,0	15,0	8,0	2,0	9,0	100,0	38,0	419,0
15	NGOMBOL	10,0	13,0	72,0	79,0	7,0	8,0	4,0	14,0	7,0	20,0	88,0	56,0	378,0
16	BAGELEN	12,0	17,0	25,0	2,0	10,0	11,0	1,0	1,0	1,0	5,0	2,0	18,0	105,0
	JUMLAH	288,0	296,0	546,0	589,0	505,0	314,0	224,0	218,0	152,0	248,0	573,0	547,0	4.500,0

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013

**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	13,0	24,0	34,0	39,0	39,0	34,0	18,0	19,0	24,0	24,0	39,0	34,0	341,0
2	BAYAN	54,0	53,0	84,0	64,0	34,0	69,0	29,0	19,0	19,0	29,0	53,0	54,0	561,0
3	BANYUURIP	17,0	6,0	7,0	14,0	28,0	38,0	22,0	16,0	7,0	15,0	18,0	22,0	210,0
4	KALIGESING	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	32,0
5	LOANO	16,0	14,0	7,0	5,0	14,0	10,0	9,0	5,0	29,0	6,0	8,0	9,0	132,0
6	BENER	14,0	8,0	24,0	39,0	39,0	29,0	29,0	19,0	13,0	24,0	39,0	24,0	301,0
7	GEBANG	14,0	14,0	34,0	34,0	34,0	24,0	19,0	14,0	24,0	14,0	34,0	38,0	297,0
8	KUTOARJO	34,0	19,0	74,0	84,0	94,0	34,0	29,0	30,0	24,0	54,0	84,0	85,0	645,0
9	GRABAG	80,0	78,0	125,0	120,0	108,0	52,0	70,0	60,0	55,0	71,0	115,0	184,0	1.118,0
10	BUTUH	80,0	44,0	47,0	75,0	191,0	134,0	63,0	32,0	28,0	51,0	148,0	173,0	1.066,0
11	KEMIRI	42,0	27,0	28,0	24,0	26,0	46,0	38,0	34,0	27,0	28,0	40,0	84,0	444,0
12	PITURUH	72,0	30,0	24,0	70,0	64,0	33,0	28,0	29,0	28,0	28,0	46,0	106,0	558,0
13	BRUNO	17,0	16,0	14,0	12,0	12,0	20,0	64,0	36,0	18,0	17,0	10,0	20,0	256,0
14	PURWODADI	20,0	20,0	66,0	64,0	52,0	91,0	50,0	63,0	17,0	19,0	90,0	80,0	632,0
15	NGOMBOL	32,0	15,0	86,0	78,0	68,0	99,0	46,0	63,0	20,0	57,0	97,0	94,0	755,0
16	BAGELEN	14,0	15,0	13,0	14,0	22,0	11,0	17,0	7,0	6,0	5,0	19,0	9,0	152,0
	JUMLAH	522,0	386,0	670,0	738,0	827,0	727,0	534,0	449,0	341,0	444,0	843,0	1.019,0	7.500,0

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V. PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 52 TAHUN 2012
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PURWOREJO	10,0	20,0	30,0	35,0	35,0	30,0	15,0	15,0	20,0	22,0	35,0	30,0	297,0
2	BAYAN	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	40,0	50,0	20,0	25,0	22,0	50,0	50,0	362,0
3	BANYUURIP	41,0	3,0	24,0	19,0	56,0	22,0	2,0	3,0	2,0	20,0	21,0	30,0	243,0
4	KALIGESING	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	23,0
5	LOANO	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,0	4,0	18,0	20,0	73,0
6	BENER	10,0	5,0	20,0	35,0	35,0	25,0	25,0	15,0	10,0	22,0	35,0	20,0	257,0
7	GEBANG	10,0	10,0	30,0	30,0	30,0	20,0	15,0	10,0	20,0	12,0	30,0	35,0	252,0
8	KUTOARJO	30,0	15,0	70,0	80,0	90,0	30,0	25,0	25,0	20,0	52,0	80,0	80,0	597,0
9	GRABAG	32,0	44,0	52,0	59,0	38,0	42,0	32,0	34,0	30,0	78,0	68,0	102,0	611,0
10	BUTUH	32,0	17,0	21,0	34,0	48,0	56,0	54,0	59,0	18,0	80,0	67,0	68,0	554,0
11	KEMIRI	16,0	10,0	15,0	17,0	87,0	69,0	17,0	16,0	27,0	32,0	21,0	37,0	364,0
12	PITURUH	16,0	24,0	37,0	38,0	23,0	38,0	42,0	24,0	31,0	25,0	36,0	40,0	374,0
13	BRUNO	8,0	7,0	7,0	6,0	8,0	5,0	7,0	12,0	8,0	15,0	9,0	15,0	107,0
14	PURWODADI	20,0	33,0	86,0	72,0	60,0	25,0	40,0	21,0	9,0	18,0	100,0	56,0	540,0
15	NGOMBOL	20,0	15,0	60,0	115,0	55,0	23,0	28,0	26,0	19,0	32,0	66,0	44,0	503,0
16	BAGELEN	30,0	11,0	25,0	5,0	8,0	15,0	10,0	1,0	1,0	2,0	30,0	5,0	143,0
	JUMLAH	305,0	239,0	502,0	570,0	599,0	445,0	367,0	286,0	247,0	438,0	668,0	634,0	5.300,0

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN